



Optimalisasi Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Desa Kadidia Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi

Optimizing The Participation Of Beginner Voter In The 2024 Election In Kadidia Village, Nokilalaki District, Sigi District

Juemi ^{1*}, Daniel T. Todapa²

STIA Panca Marga Palu

*Email : juemi.npwp2019@gmail.com

Article History:

Received: 30 Oktober 2023

Revised: 1 Desember 2023

Accepted: 31 Desember 2023

Keywords: Optimization, Beginner Voters 2024

Abstract: The service activities were carried out in Kadidia Village, Nokilalaki sub-district, Sigi Regency. This community service activity was carried out in September 2023. The number of participants was 31 people. This service is focused on the younger generation as Beginner Voters who have an important role in the general election (Pemilu) process. The results of this socialization and service aim to provide understanding to novice voters to be actively involved in the democratic party (election) and novice voters can have the knowledge to make choices and know the importance of elections in this nation's democratic journey. And secondly, you can make choices according to your conscience and can see the candidate's track record

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Kadidia kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan September 2023. Jumlah Peserta sebanyak 31 orang. Pengabdian ini difokuskan pada generasi muda sebagai Pemilih Pemula yang memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Hasil sosialisasi dan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi (Pemilu) dan pemilih pemula dapat memiliki pengetahuan untuk menentukan pilihan serta mengetahui pentingnya pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Dan kedua dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani dan dapat melihat *Trackrecord* kandidat

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemilih Pemula 2024

PENDAHULUAN

Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah demokrasi. Asumsi yang merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu. (Pardede, 2014 Volume 3 No 1

Generasi muda Desa Kadidia Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi adalah salah satu bagian dari harapan bangsa yang diharapkan dapat memiliki perubahan dan dapat lebih maju untuk menuju kearah yang lebih baik serta meraih sukses. Pengetahuan dan

* Juemi , juemi.npwp2019@gmail.com

pemahaman pemuda khususnya pemilih pemula di desa Kadidia masih sangat minim dan terbatas dengan kata lain kurang memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum, (PEMILU). sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan Pemuda Tentang pemilu dan dapat memperbaiki kondisi politik saat ini serta dapat mengatasi Golput/apatisme masyarakat khususnya pemuda. Dalam kegiatan ini pula akan dilakukan pemberian Pengetahuan tentang Pemilu, demokrasi dan Politik kepadapemuda Desa Kadidia

METODE

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Pertama, metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian. Ceramah disampaikan oleh ketua Pengabdian selanjutnya, metode diskusi dan sharing antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian. Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Contexts, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu; b. Evaluasi Input, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran; c. Evaluasi Process, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir; d. Evaluasi Product, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat

HASIL

Pengabdian ini dilakukan di Desa Kadidia kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, Kegiatan Pengabdian Ini Dilakukan Dengan cara sosialisasi kepada peserta dengan memberikan pemahaman tentang demokrasi dan pendidikan politik guna untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Mendatang. pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari perencanaan oleh Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIA Panca Marga Palu Sulawesi Tengah yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen dan 1 (Satu Mahasiswa)

Untuk mengoptimalkan peran pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang maka perlu diberikan pendidikan politik dan edukasi kepada calon pemilih khususnya pemilih pemula di Desa Kadidia. Peserta yang hadir berjumlah 31 orang.

PEMBAHASAN

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi

Pemilu adalah tatacara untuk mewujudkan demokrasi, dengan cara perwakilan. Masih ingatkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bahkan sering dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewasa ini, demokrasi dipercaya oleh banyak orang sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Sistem Pemilu di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP). Unsur atau dimensi Sistem Pemilu di Indonesia dapat dilihat berdasarkan jenis pemilihannya, yaitu: 1. Pemilu untuk Memilih Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Asas Pemilu dalam Pemilu ataupun Pemilihan terdapat enam asas yang harus dijunjung, keenam asas tersebut ialah: 1. Langsung Asas langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilu/Pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara/diwakilkan. 2. Umum Pemilu/Pemilihan berlaku untuk semua Warga Negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll. 3. Bebas Seluruh Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu/Pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. 4. Rahasia Dalam menentukan pilihannya, pemilih

dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun. 5. Jujur Semua pihak yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. 6. Adil Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan, baik pemilih maupun peserta pemilu/pemilihan mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas tersebut kemudian disingkat menjadi L-U-BE-RJUR-DIL.

Hak pilih atau bisa disebut dengan pemilih, merupakan hak warga Indonesia yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 menyebutkan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

KESIMPULAN

Dari hasil Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan pemilih pemula dalam rangka partisipasi pada pemilu 2024 mendatang sehingga mengurangi masyarakat yang Golput/tidak ikut pemilu. Kegiatan ini memang sangatlah menarik dalam hal yang lainnya. Mulai dari awal pelaksanaan yakni observasi penetapan Desa Kadidia sebagai lokasi pengabdian.

pada pelaksanaan kegiatan penyampaian materi tentang pentingnya pengetahuan pemilih pemula dalam Pemilu 2024,, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilih pemula/pemuda Desa, yang menjadi target sasaran Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pemuda. peserta sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat perangkat Desa Kadidia Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi , atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Tim sehingga Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Rafael Raga Maram, Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, Pengantar Sosiologi Politik.

Asshiddiqie, Jimly, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Raja grafindo, Jakarta

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018